



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN GEDONGTENGEN  
KELURAHAN SOSROMENDURAN**

Jl. Sosrowijayan No. 21 Telp. ( 0274 ) 547317 YOGYAKARTA KODE POS 55271  
E-mail : sosromenduran@jogjakota.go.id; E-mail intranet : sosromenduran@intra.jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740 ; HOTLINE TELP : (0274) 555242; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH SOSROMENDURAN  
NOMOR : 04a / KEP / TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
TUNAS MELATI RW 4  
KELURAHAN SOSROMENDURAN KECAMATAN GEDONGTENGEN**

**LURAH SOSROMENDURAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan PAUD di tingkat kelurahan perlu dibentuk Pengelola dan Pendidik Satuan PAUD Sejenis (SPS) PAUD di tingkat RW.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sosromenduran
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kesehatan pada Daerah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan. Propinsi sebagai Daerah otonom  
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan  
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta  
9. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TUNAS MELATI RW 4 KELURAHAN SOSROMENDURAN**
- Pertama : Mengesahkan Pengelola dan Pendidik Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tunas Melati RW 4 Kelurahan Sosromenduran. Dengan susunan pengurus adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengelola dan Pendidik Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tunas Melati RW 4 Kelurahan Sosromenduran merupakan organisasi sosial yang melaksanakan kegiatan bersama instansi terkait dan warga masyarakat, untuk mewujudkan pemenuhan hak kebutuhan dasar, tumbuh kembang dan pendidikan anak.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2017

---

**LURAH SOSROMENDURAN**



**Dra. ERNANA ERNA HENDRAYANI**  
19660423 199103 2 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Gedongtengen
2. Lurah Sosromenduran
3. Ketua TP PKK Kecamatan Gedongtengen
4. Ketua TP PKK Kelurahan Sosromenduran
5. Kepala Unit Kerja / Instansi terkait
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Sosromenduran  
Nomor : 04a/ KEP / Tahun 2017  
Tanggal : 22 Mei 2017

---

**SUSUNAN PENGELOLA DAN PENDIDIK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
TUNAS MELATI RW 4  
KELURAHAN SOSROMENDURAN KECAMATAN GEDONGTENGGEN  
KOTA YOGYAKARTA**

---

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Penasehat	: Subroto, SH	Ketua RW 4
Pembina	: Aswindari	Ketua PKK RW 4 Sosrodipuran
Pengelola		
Ketua	: Marni Subur	
Sekretaris	: Herminingsih	
Bendahara	: Sumarni	
Pendidik	: Marni Widodo Katimah Muryati Sri Agustini	

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Mei 2017

---

**LURAH SOSROMENDURAN**



**Dra. ERTI LARSA ERNA HENDRAYANI**  
NIP. 19660423 199103 2 004